



Kode Etik Dosen

STMIK Amik Riau
2017

KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER AMIK RIAU
STMIK Amik Riau

Nomor 684/A/STMIK Amik Riau/XI/2017

TENTANG

KODE ETIK DOSEN STMIK Amik Riau

KETUA STMIK Amik Riau,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menjaga karakter dosen yang berakhlak mulia, kompetitif, profesional, dan berintegritas tinggi, perlu adanya usaha yang terencana dan maksimal dalam kehidupan kampus dan pemeliharaan kondisi lingkungan sosialnya;
 - b. Bahwa perlu ada pedoman bagi dosen STMIK Amik Riau dalam menjalankan peran sebagai agen yang menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Tridharma Perguruan Tinggi;
 - c. Bahwa pedoman yang dimaksud pada huruf b disusun dalam bentuk kode etik dosen STMIK Amik Riau;
 - d. Bahwa agar kode etik dosen STMIK Amik Riau dapat dilaksanakan dengan baik perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 52/D/0/1996, Nomor 023/0/1990 serta Nomor 433/DIKTI/Kep/1992 tentang Pendirian STMIK Amik Riau;
 7. Statuta STMIK Amik Riau Nomor 031/I.A.1/YKR/II/2016 Tahun 2016;

Memperhatikan : Persetujuan Rapat Senat Akademik STMIK Amik Riau Tanggal 16 November 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : **PERATURAN KETUA STMIK Amik Riau tentang KODE ETIK DOSEN STMIK Amik Riau.**
- Kedua** : Memberlakukan kode etik dosen STMIK Amik Riau sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth.
1. Ketua Yayasan Komputasi Riau
 2. Ketua Senat
 3. Para Wakil Ketua
 4. Kepala Lembaga/Badan
 5. Arsip.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 22 November 2017
Ketua,

STMIK
Amik Riau
Dr. Erlin, M.Kom
NIK. 940211018

KODE ETIK DOSEN STMIK Amik Riau

MUKADIMAH

Dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan memiliki peran yang strategis dalam mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dosen harus memiliki kompetensi akademik, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial yang dapat diimplementasikan dalam tugas profesi sehari-hari. Oleh sebab itu dosen harus memiliki kode etik dosen sebagai pedoman berperilaku dalam menjalankan tugasnya yang disebut Kode Etik Dosen STMIK Amik Riau.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer “AMIK” Riau yang selanjutnya disebut STMIK Amik Riau adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan dibawah naungan Yayasan Komputasi Riau.
2. Ketua adalah organ STMIK Amik Riau yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan STMIK Amik Riau.
3. Komisi Kode Etik adalah lembaga yang bertugas melaksanakan/menegakkan Kode Etik Dosen dan Karyawan, serta Kode Etik untuk Integritas Penelitian.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
5. Etika adalah nilai, norma dan moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur nilai-nilai etik kemanusiaan.
6. Etika akademik adalah tata nilai dan kumpulan azas atau nilai moral yang dijadikan pedoman berfikir, bersikap, berperilaku dan bertindak yang mengikat dalam kaitannya dengan peran, fungsi, tugas, kewajiban serta tanggung jawab sebagai dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi.
7. Kode Etik adalah rangkaian norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada etika akademik sebagai pedoman dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
8. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit (nilai) untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumbernya secara tepat dan memadai.



**STMIK
Amik Riau**

9. Pelanggaran adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku baik yang secara tertulis berlaku dilingkungan STMIK Amik Riau, maupun menurut undang-undang yang berlaku dinegara Republik Indonesia ataupun ukuran kewajaran dan kepatutan.
10. Sanksi adalah hukuman akademik dan atau administratif yang dijatuhkan kepada dosen yang melakukan pelanggaran.

BAB II MAKSUD dan TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberlakukannya Kode Etik Dosen STMIK Amik Riau adalah untuk:

1. Menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam kehidupan kampus maupun kehidupan sehari-hari;
2. Memelihara harkat, martabat dan kewibawaan STMIK Amik Riau sebagai lembaga pendidikan.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Kode Etik Dosen STMIK Amik Riau adalah untuk:

1. Memberikan landasan dan panduan kepada dosen dalam bersikap, berkata, berperilaku dan berkarya selama berbakti di STMIK Amik Riau;
2. Terciptanya suasana yang kondusif bagi berlangsungnya proses tridharma perguruan tinggi di STMIK Amik Riau;
3. Terwujudnya kampus STMIK Amik Riau sebagai wadah berkumpulnya kaum intelektual yang bermoral, kompetitif, berkepribadian luhur dan berintegritas tinggi.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN

Pasal 4

Dosen STMIK Amik Riau berhak:

1. Memperoleh gaji dan imbalan atas pelaksanaan tugas yang dibebankan sesuai peraturan;
2. Mendapatkan pelayanan akademik dan administrasi sesuai peraturan yang berlaku;
3. Memperoleh kebebasan akademik, terutama kebebasan untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan norma keilmuan, norma kesusilaan, dan norma etik yang berlaku;
4. Memperoleh pelayanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pemanfaatan sarana dan prasana yang ada dilingkungan STMIK Amik Riau untuk memperlancar penyelenggaraan kegiatan tridharma secara bertanggung jawab;
6. Mengikuti kegiatan akademik dan non akademik;
7. Menyampaikan pendapat secara bebas, santun, damai, bertanggung jawab, dengan tetap menghormati hak-hak orang lain;
8. Memperoleh penghargaan atas karya dan prestasi sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Bergabung dalam kegiatan lembaga serta organisasi profesi dan keilmuan;
10. Mengundurkan diri sebagai dosen STMIK Amik Riau sesuai dengan aturan yang berlaku;



**STMIK
Amik Riau**

Dosen STMIK Amik Riau berkewajiban:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah, SWT, Tuhan Yang Maha Esa;
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dilingkungan STMIK Amik Riau;
3. Menjaga kewajiban, martabat, dan nama baik STMIK Amik Riau didalam maupun diluar kampus serta menjaga integritas STMIK Amik Riau sebagai institusinya;
4. Menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi;
5. Menghormati dan menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional;
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan;
7. Menumbuh kembangkan masyarakat akademik yang berperilaku sopan, santun sesuai dengan tata krama yang berlaku;
8. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, objektifitas, kritis, kreatif, inovatif, berprestasi, tidak lekas puas diri, pandai bersosialisasi, dan selalu ingin mengembangkan ilmu pengetahuan;
9. Berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan menggunakan bahasa yang baik, sopan dan santun;
10. Menyesuaikan dan menjalankan visi, misi dan tujuan STMIK Amik Riau dalam membentuk dan/atau berkegiatan pada organisasi atau lembaga profesi dan kelimuan;
11. Ikut memelihara dan menjaga sarana dan prasarana STMIK Amik Riau serta kebersihan, kerapian lingkungan dan keutuhannya;
12. Berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban kampus;
13. Berusaha senantiasa berguna untuk agama, masyarakat, bangsa, negara dan kemanusiaan.

BAB IV BENTUK PELANGGARAN

Pasal 5

- (a) Mengucapkan kata-kata kotor dan tidak sopan;
- (b) Mengucapkan kata-kata atau melakukan pergerakan anggota tubuh yang menyerang atau menyakiti perasaan orang lain atau menimbulkan permusuhan;
- (c) Melanggar standar busana, tata cara berbusana dan berpenampilan;
- (d) Melakukan perbuatan yang mengganggu proses belajar mengajar, baik didalam maupun diluar kelas;
- (e) Melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban, kebersihan, keindahan, keamanan dan kenyamanan kampus sesuai peraturan kampus;
- (f) Mengotori sarana dan prasarana kampus.
- (g) Merokok di area kampus STMIK Amik Riau;
- (h) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebisingan, kegaduhan, dan keributan yang mengganggu aktivitas kampus;
- (i) Menginap di kampus, tanpa tujuan yang jelas dan tanpa ijin dari pihak berwenang kampus;
- (j) Terlibat pornoaksi dan pornografi (buku, gadget yang berisi gambar-gambar asusila);
- (k) Melakukan perkelahian didalam dan diluar lingkungan kampus;
- (l) Menyulut mercon atau petasan dilingkungan kampus;



**STMIK
Amik Riau**

- (m) Terbukti mengadu domba antar mahasiswa, dosen dan mahasiswa, dosen dan dosen, dosen dan atasannya;
- (n) Melaksanakan kegiatan akademik dan non akademik yang mengatasnamakan STMIK Amik Riau diluar kampus, kecuali ada izin pihak berwenang STMIK Amik Riau;
- (o) Melakukan kegiatan baik secara individu-individu maupun kelompok dalam kampus tanpa izin atau sepengetahuan pihak berwenang kampus STMIK Amik Riau;
- (p) Melakukan tindakan mengancam, memeras, atau meneror pimpinan, dosen, staf dan mahasiswa sehingga mengganggu keselamatan orang lain;
- (q) Menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki atau dibawah kewenangan dan pengawas kampus STMIK Amik Riau secara tidak bertanggungjawab dan tidak mendapat izin dari pihak kampus STMIK Amik Riau;
- (r) Menimbulkan atau mencoba menimbulkan ketidaktertiban dan perpecahan di kampus STMIK Amik Riau;
- (s) Menyimpan, memiliki, menggunakan, atau menyewakan peralatan atau barang milik kampus secara tidak sah;
- (t) Menghambat/mengganggu berlangsungnya kegiatan tridharma perguruan tinggi;
- (u) Mengancam atau menzalimi orang lain (*bully*);
- (v) Melakukan penipuan;
- (w) Menceoret-coreot dan atau melakukan kerusakan sarana dan prasarana kampus;
- (x) Memalsukan surat keterangan sakit;
- (y) Menyelewengkan penggunaan dana lembaga;
- (z) Melakukan kegiatan perjudian dalam bentuk apapun, minum minuman keras, mabuk-mabukan di lingkungan kampus, mengganggu ketenangan proses belajar mengajar;
- (aa) Mencemarkan nama baik lembaga atau seseorang;
- (ab) Membiarkan terjadinya pelanggaran kode etik dosen, kode etik kepengarangan dan kode etik untuk integritas penelitian tanpa melaporkan kepada pihak terkait;
- (ac) Menolak menjadi saksi atas perkara pelanggaran kode etik;
- (ad) Melakukan perbuatan yang bersifat fitnah, provokasi dan agitasi;
- (ae) Memalsukan dan menjiplak hasil karya akademik;
- (af) Memalsukan nilai atau dokumen akademik lainnya, cap, tanda tangan dan rekomendasi dari pimpinan, dosen, untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
- (ag) Melakukan perampokan dan pembegalan;
- (ah) Membawa dan menggunakan bahan peledak;
- (ai) Melakukan pergaulan bebas dan atau zina;
- (aj) Melakukan tindakan asusila, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis;
- (ak) Melakukan aborsi atau membantu melakukan aborsi;
- (al) Melakukan perkosaan atau membantu melakukan perkosaan;
- (am) Membunuh orang atau melakukan upaya pembunuhan atau membantu orang lain melakukan pembunuhan atau upaya pembunuhan;
- (an) Terlibat dalam ideologi dan atau organisasi terlarang;
- (ao) Terlibat dalam gerakan teror atau terorisme;
- (ap) Melakukan perbuatan pidana atau membantu terjadinya tindak pidana;
- (aq) Membawa, menyimpan, atau menggunakan senjata tajam, senjata api, benda atau barang yang patut disadari atau diketahui dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain;



**STMIK
Amik Riau**

- (ar) Membawa, menyimpan, mendistribusikan, mengkonsumsi, memperdagangkan obat-obatan terlarang baik didalam maupun diluar kampus, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, diluar tujuan pengobatan yang sah sesuai resep atau petunjuk dokter;
- (as) Bertingkah laku melanggar norma susila, etika, penghinaan, pencemaran nama baik kampus dan individu;
- (at) Melakukan pelecehan seksual baik secara verbal maupun non verbal;
- (au) Melakukan pencurian dan atau merusak ruangan, bangunan, peralatan dan sarana milik/di bawah kewenangan dan pengawasan kampus STMIK Amik Riau dan atau orang lain;
- (av) Menyalahgunakan nama lembaga dan segala bentuk tanda atau atribut kampus untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu;
- (aw) Melakukan pernikahan tanpa pencatatan oleh petugas pencatat nikah;
- (ax) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya.

BAB V KATEGORI SANKSI

Pasal 6

1. Sanksi pelanggaran Kode Etik Dosen bersifat akademik dan non akademik;
2. Sanksi pelanggaran Kode Etik Dosen terdiri atas:
 - (a) Ringan, bagi perbuatan dimaksud dalam butir a sampai dengan butir i
 - (b) Sedang, bagi perbuatan dimaksud dalam butir j sampai dengan butir ad
 - (c) Berat, bagi perbuatan dimaksud dalam butir ae sampai dengan butir ax
 - (d) Pelanggaran lainnya yang tidak disebutkan secara tegas dan nyata-nyata bertentangan dengan etika dan moral, akan dikelompokkan kedalam salah satu dari 3 (tiga) jenis kategori butir a, b atau c dimaksud dalam pasal ini.

BAB VI SANKSI

Pasal 7

Dosen yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dosen dapat dikenakan sanksi moral dan atau sanksi lainnya dalam bentuk sebagai berikut:

1. Sanksi ringan dikeluarkan Wakil Ketua Bidang SDM, Keuangan dan Administrasi Umum berupa:
 - (a) Teguran Lisan, atau;
 - (b) Peringatan ringan secara tertulis.
2. Sanksi sedang, dikeluarkan Ketua STMIK Amik Riau berupa:
 - (a) Peringatan keras secara tertulis, dan atau;
 - (b) Pemecatan jabatan struktural bagi yang berada pada lingkaran struktural
 - (c) Peniadaan hak memperoleh sebagian atau seluruh pelayanan akademik, administrasi dan kesejahteraan;
3. Sanksi berat dikeluarkan oleh Yayasan melalui rekomendasi Komite Kode Etik berupa:
 - (a) Pemecatan jabatan sebagai dosen atau statusnya sebagai dosen STMIK Amik Riau sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

1. Suatu perbuatan pelanggaran Kode Etik Dosen diberikan sanksi akademik ringan, sedang dan berat.
2. Suatu perbuatan pelanggaran Kode Etik Dosen yang juga merupakan pelanggaran pidana diberikan sanksi akademik, administrasi dan kesejahteraan serta diproses sesuai hukum yang berlaku.
3. Suatu perbuatan pelanggaran Kode Etik Dosen kategori sanksi ringan, apabila dilakukan berulang-ulang atau dua perbuatan pelanggaran kode etik dosen kategori sanksi ringan dilakukan sekaligus, maka akan naik menjadi pelanggaran kategori sanksi sedang.
4. Suatu perbuatan pelanggaran Kode Etik Dosen kategori sanksi sedang, apabila dilakukan berulang-ulang atau dua perbuatan pelanggaran kode etik dosen kategori sanksi sedang dilakukan sekaligus, maka akan naik menjadi pelanggaran kategori sanksi berat.

BAB VII **PROSES PENETAPAN SANKSI**

Pasal 9

Penetapan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Dosen dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pelaporan tertulis kepada Wakil Ketua II, Ketua atau Komisi Kode Etik atas dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen oleh sesama Dosen, mahasiswa, karyawan dan/atau pihak lainnya;
2. Pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang terhadap laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Dosen beserta bukti-bukti permulaan dilakukan selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen diterima;
3. Pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang terhadap pelaku dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen dan sanksi-sanksi dilakukan selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Dosen;
4. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 21 hari kerja setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Dosen;
5. Penyerahan Berita Acara Pemeriksaan pelanggaran kode etik dosen kategori sanksi ringan dan sedang serta rekomendasi oleh pejabat berwenang kepada ketua selambat-lambatnya 24 hari kerja setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Dosen;
6. Penyerahan Berita Acara Pemeriksaan pelanggaran kode etik dosen kategori sanksi berat serta rekomendasi oleh pejabat berwenang kepada ketua untuk diteruskan kepada yayasan selambat-lambatnya 27 hari kerja setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Dosen;
7. Penetapan sanksi oleh Ketua atau Yayasan dengan surat keputusan selambat-lambatnya 35 hari kerja setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Dosen;
8. Penyampaian surat keputusan penetapan sanksi kepada pelaku pelanggaran Kode Etik Dosen selambat-lambatnya 40 hari kerja setelah diterimanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Dosen;
9. Pelaksanaan ketetapan sanksi oleh pelaku pelanggaran Kode Etik Dosen dan semua pihak yang terkait.

Pasal 10

1. Dosen yang telah mendapatkan ketetapan sanksi dengan keputusan Ketua atau Yayasan dapat mengajukan surat keberatan tertulis kepada Ketua atau Yayasan dengan tembusan kepada Wakil Ketua II bidang SDM, Keuangan dan Administrasi Umum, selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah menerima surat keputusan tersebut;
2. Ketua atau pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap surat keberatan, ketetapan sanksi pelanggaran Kode Etik Dosen beserta bukti-buktinya selambat-lambatnya 15 hari kerja setelah menerima surat keberatan tersebut;
3. Setelah Ketua melalui pejabat berwenang menilai adanya bukti baru bagi keberatan tersebut, maka pejabat berwenang melaksanakan pemeriksaan ulang, tanpa menghadirkan dosen yang mengajukan keberatan dan saksi-saksi, selambat-lambatnya dalam waktu 21 hari kerja setelah diterimanya surat keberatan;
4. Penyampaian rekomendasi oleh pejabat berwenang kepada Ketua dan/atau Yayasan selambat-lambatnya dalam waktu 25 hari kerja setelah diterimanya surat keberatan;
5. Penetapan diterima atau ditolaknya keberatan oleh Ketua dan/atau Yayasan dengan surat keputusan dengan tembusan kepada Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II serta bagian terkait selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah diterimanya surat keberatan;
6. Apabila berdasarkan rekomendasi pejabat berwenang bahwa surat keberatan diterima, Ketua dan/atau Yayasan mencantumkan didalam surat keputusannya tentang rehabilitasi nama baik dan hak-haknya sebagai dosen.

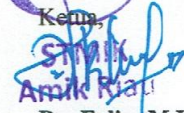
Pasal 11

1. Dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen dengan kategori ringan, dinyatakan kadaluarsa apabila 3 (tiga) bulan sejak terjadinya pelanggaran, laporan tertulis dari pejabat berwenang tidak diterima oleh Ketua dan/atau Yayasan;
2. Dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen dengan kategori sedang, dinyatakan kadaluarsa apabila pelaku dugaan pelanggaran tidak lagi berstatus sebagai dosen STMIK Amik Riau;
3. Dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen dengan kategori berat tidak memiliki masa kadaluarsa;
4. Dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen kategori sanksi ringan, sedang dan berat yang merupakan bagian dari tindak pidana dinyatakan kadaluarsa sesuai ketentuan hukum pidana.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 12

1. Hal-hal yang bersifat teknis dan belum diatur dalam peraturan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Ketua;
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 22 November 2017
Ketua,

Dr. Erlin, M.Kom
NIK. 940211018